



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY RIYONO**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /29 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letkol Istiqlah No 78 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, alamat sekarang BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 70/ Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY RIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Asus Zenfone 3 Laser dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499;
 - 1 (satu) buah cas HP;
 - 1 (satu) buah alat pembuka kartu;
 - 1 (satu) buah buku panduan penggunaan HP;
 - 1 (satu) buah buku garansi HP;Dikembalikan kepada saksi DIAN WULANDARI
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDY RIYONO, pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di counter Fania Cell yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa datang ke counter Fania Cell dengan berjalan kaki untuk memperbaiki HP miliknya dan sambil menunggu HP Terdakwa selesai diperbaiki, Terdakwa berpura-pura menanyakan harga HP ke saksi NAMIRA pemilik counter Fania Cell, kemudian Terdakwa diambilkan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver lengkap dengan kotaknya yang masih tersegel yang selanjutnya ditaruh diatas etalase kaca, lalu saksi NAMIRA keluar meninggalkan counter dan lupa memasukkan kembali HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan karena pada saat itu situasi Terdakwa lihat aman dan tidak ada karyawan counter yang lain yang melihat maka muncul niat Terdakwa untuk mengambil satu set HP Asus Zenfone 3 Laser tersebut sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam baju yang Terdakwa pakai dan menahan HP tersebut dengan menggunakan tangan kiri agar tidak terjatuh dari dalam baju Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih berada di counter sambil menunggu HP Terdakwa selesai diperbaiki. Setelah HP Terdakwa selesai diperbaiki barulah Terdakwa pergi meninggalkan counter HP dengan membawa HP yang Terdakwa ambil tersebut menuju ke rumah mertua Terdakwa di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 milik saksi NAMIRA, selanjutnya HP tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu saksi DIAN WULANDARI untuk digunakan sendiri dengan mengatakan Terdakwa menang mendapat undian dari telkomsel;

Bahwa Terdakwa mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 tersebut diatas tanpa seijin saksi NAMIRA, selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NAMIRA, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALIFFITRI LUTFIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa selaku karyawan counter mengetahui saksi NAMIRA telah kehilangan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 06.30 wita bertempat di counter Fania Cell tempatnya bekerja yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP milik saksi NAMIRA, namun setelah dikantor polisi barulah mengetahui kalau yang telah mengambil adalah Terdakwa EDY RIYONO yang dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat counter Fania Cell tempatnya bekerja yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa EDY RIYONO mengambil satu set Hp merk Asus Zenfone 3 Laser tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil HP tersebut dimana pada awalnya hari senin tanggal 9 Januari 2017, sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa datang ke counter Fania Cell dengan berjalan kaki untuk memperbaiki HP miliknya dan sambil menunggu HP nya selesai diperbaiki kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan harga HP ke pemilik counter, kemudian Terdakwa diambilkan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver lengkap dengan kotaknya yang masih tersegel oleh saksi NAMIRA yang selanjutnya di taruh diatas



etalse kaca oleh saksi NAMIRA selaku pemilik counter tersebut, kemudian saksi NAMIRA keluar meninggalkan counter Fania Cell namun lupa memasukkan kembali HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan karena pada saat itu situasi terlihat aman dan tidak ada karyawan counter yang lain yang melihat barulah Terdakwa mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser tersebut sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa masukkan ke dalam baju yang dipakainya dan menahan HP tersebut dengan tangan kiri agar tidak terjatuh dari dalam bajunya dan pada saat itu Terdakwa masih berada di counter Fania Cell sambil menunggu HPnya selesai diperbaiki. Setelah HPnya selesai diperbaiki barulah Terdakwa pergi meninggalkan counter Fania Cell dengan membawa satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil satu set merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver saksi sedang berada di counter milik saksi NAMIRA tersebut dan pada saat itu saksi sedang sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan situasi disekitar counter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dilakukan tanpa seijin dari saksi NAMIRA selaku pemilik counter, sehingga saksi NAMIRA mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: satu set kotak HP mmerk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan nomor IMEI: 351774082177481, no IMEI 2: 351774082177499 yang tertera pada kotak HP tersebut, satu buah alat pembuka kartu, satu buah cas dan kartu panduan penggunaan dan kartu garansi HP merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **FIDA IRMA DITANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi karyawan counter Fania Cell mengetahui saksi NAMIRA telah kehilangan satu HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan No IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 pada hari selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 06.30 wita bertempat di counter Fania Cell tempatnya bekerja yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP milik saksi NAMIRA, namun setelah dikantor polisi barulah mengetahui kalau yang telah mengambil adalah Terdakwa EDY RIYONO yang dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat counter Fania Cell tempatnya bekerja yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa EDY RIYONO mengambil satu set Hp merk Asus Zenfone 3 Laser tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil HP tersebut dimana pada awalnya hari senin tanggal 9 Januari 2017, sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa datang ke counter Fania Cell dengan berjalan kaki untuk memperbaiki HP miliknya dan sambil menunggu HP nya selesai diperbaiki kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan harga HP ke pemilik counter , kemudian Terdakwa diambikan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver lengkap dengan kotaknya yang masih tersegel oleh saksi NAMIRA yang selanjutnya di taruh diatas etalse kaca oleh saksi NAMIRA selaku pemilik counter tersebut, kemudian saksi NAMIRA keluar meninggalkan counter Fania Cell namun lupa memasukkan kembali HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan karena pada saat itu situasi terlihat aman dan tidak ada karyawan counter yang lain yang melihat barulah Terdakwa mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser tersebut sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa masukkan ke dalam baju yang dipakainya dan menahan HP tersebut dengan tangan kiri agar tidak terjatuh dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bajunya dan pada saat itu Terdakwa masih berada di counter Fania Cell sambil menunggu HPnya selesai diperbaiki. Setelah HPnya selesai diperbaiki barulah Terdakwa pergi meninggalkan counter Fania Cell dengan membawa satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil satu set merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver saksi sedang berada di counter milik saksi NAMIRA tersebut dan pada saat itu saksi sedang sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan situasi disekitar counter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dilakukan tanpa seijin dari saksi NAMIRA selaku pemilik counter, sehingga saksi NAMIRA mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: satu set kotak HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan nomor IMEI: 351774082177481, no IMEI 2: 351774082177499 yang tertera pada kotak HP tersebut, satu buah alat pembuka kartu, satu buah cas dan kartu panduan penggunaan dan kartu garansi HP merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DIAN WULANDARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NAMIRA dan tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Terdakwa EDY RIYONO saksi kenal dimana Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mulai menggunakan satu HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2017 di rumah orang tua saksi yang beralamat di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi menggunakan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver yang dibawa Terdakwa dikarenakan saat itu saksi hanya memiliki HP biasa (bukan android) kemudian menurut penjelasan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Nga



Terdakwa yang merupakan suami saksi mengakui dirinya memperoleh hadiah undian pemberian pulsa telkomsel berupa satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver tersebut sehingga HP tersebut saksi gunakan;

- Bahwa awalnya saksi tidak percaya perkataan Terdakwa kalau satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver yang diberikannya kepada saksi tersebut merupakan hasil undian yang diterimanya dari telkomsel, namun saksi kaget setelah Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan mengakui bahwa satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver tersebut merupakan hasil dari mengambil disebuah counter HP Fania Cell yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa keberadaan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver yang saksi gunakan setelah diberikan oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi itu telah hilang pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2017 sewaktu saksi bawa jalan-jalan di kota Banyuwangi dan Terdakwa sempat mencarinya akan tetapi sampai sekarang ini belum ditemukan, sedangkan kotak HP, satu buah cas, satu buah alat pembuka kartu, kartu petunjuk penggunaan dan kartu garansi HP tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di rumah mertuanya yang beralamat di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa bila saksi mengetahui HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver itu adalah hasil curian, saksi tidak mau menerima dan memakai HP tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: satu set kotak HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan nomor IMEI: 351774082177481, no IMEI 2: 351774082177499 yang tertera pada kotak HP tersebut, satu buah alat pembuka kartu, satu buah cas dan kartu panduan penggunaan dan kartu garansi HP merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa telah ditanda tangani surat perjanjian perdamaian antara saksi selaku istri dari Terdakwa dengan saksi korban NAMIRA, dimana dalam perjanjian tersebut saksi selaku istri Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian materiil saksi NAMIRA sebesar Rp 3.100.000- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDY RIYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, Jawa Timur karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan menjalani hukuman 7 (tujuh) bulan;;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver baru dengan kotak yang masih tersegel milik saksi NAMIRA di counter HP Fnia Cell yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 14.00 wita di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di BTN Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut dimana pada awalnya hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 12.30 wita Terdakwa datang ke counter Fania Cell dengan berjalan kaki untuk memperbaiki HP milik Terdakwa dan sambil menunggu HP Terdakwa selesai diperbaiki, Terdakwa berpura-pura menanyakan harga HP ke pemilik counter Fania Cell yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa diambilkan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver lengkap dengan kotaknya yang masih tersegel yang selanjutnya ditaruh diatas etalase kaca oleh pemilik counter tersebut, lalu pemilik counter keluar meninggalkan counter dan lupa memasukkan kembali HP yang diperlihatkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan karena pada saat itu situasi Terdakwa lihat aman dan tidak ada karyawan counter

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Nga



yang lain yang melihat barulah Terdakwa mengambil satu set HP Asus Zenfone 3 Laser tersebut sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam baju yang Terdakwa pakai dan menahan HP tersebut dengan menggunakan tangan kiri agar tidak terjatuh dari dalam baju Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih berada di counter sambil menunggu HP Terdakwa selesai diperbaiki. Setelah HP Terdakwa selesai diperbaiki barulah Terdakwa pergi meninggalkan counter HP dengan membawa HP yang Terdakwa ambil tersebut menuju ke rumah mertua Terdakwa di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa setelah mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser yang lengkap dengan kotak yang masih tersegel di counter Fania Cell tersebut Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan mengatakan kepada istri Terdakwa yang bernama DIAN WULANDARI bahwa satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser tersebut Terdakwa dapatkan dari menang undian telkomsel;
- Bahwa satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser yang lengkap dengan kotak yang masih tersegel di counter Fania Cell tersebut sudah hilang dimana HP tersebut Terdakwa berikan kepada istri yang bernama DIAN WULANDARI untuk dipergunakan, namun pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2017 HP tersebut hilang karena jatuh di seputaran Jalan Kota Banyuwangi dan Terdakwa sudah sempat mencarinya namun tidak ketemu dan saat ini Terdakwa hanya masih menyimpan kotak HP, satu buah cas, satu buah alat pembuka kartu, kartu panduan penggunaan HP dan kartu garansi HP tersebut;
- Bahwa istri saya tidak mengetahui kalau satu set HP merk asus Zenfone 3 Laser warna silver yang saya berikan adalah HP yang saya ambil di counter Fania Cell tanpa seijin dari pemiliknya karena saya mengatakan kepada saya kalau satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver adalah HP yang saya dapatkan karena menang undian Telkomsel;
- Bahwa didalam mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 dilakukantampa seijin saksi NAMIRA selaku



pemilik counter sehingga mengalami kerugian Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: satu set kotak HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan nomor IMEI: 351774082177481, no IMEI 2: 351774082177499 yang tertera pada kotak HP tersebut, satu buah alat pembuka kartu, satu buah cas dan kartu panduan penggunaan dan kartu garansi HP merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan terkait dengan perkara pencurian ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP milik NAMIRA adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal.
- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa yaitu istri Terdakwa yang bernama DIAN WULANDARI dengan saksi korban NAMIRA dimana dalam perjanjian tersebut saksi selaku istri Terdakwa telah mengganti kerugian materiil saksi sebesar Rp 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Asus Zenfone 3 Laser dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499;
- 1 (satu) buah cas HP;
- 1 (satu) buah alat pembuka kartu;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan HP;
- 1 (satu) buah buku garansi HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa EDY RIYONO dengan sengaja telah mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 dilakukan tanpa seijin dari saksi NAMIRA selaku pemilik counter bertempat di



counter Fania Cell yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 14.00 wita di rumah mertua terdakwa yang beralamat di BTN Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP tersebut dimana pada awalnya hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 12.30 wita terdakwa datang ke counter Fania Cell dengan berjalan kaki untuk memperbaiki HP milik terdakwa dan sambil menunggu HP terdakwa selesai diperbaiki, terdakwa berpura-pura menanyakan harga HP ke pemilik counter Fania Cell yang terdakwa tidak kenal namanya, kemudian terdakwa diambilkan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver lengkap dengan kotaknya yang masih tersegel yang selanjutnya ditaruh diatas etalase kaca oleh pemilik counter tersebut, lalu pemilik counter keluar meninggalkan counter dan lupa memasukkan kembali HP yang diperlihatkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan karena pada saat itu situasi terdakwa lihat aman dan tidak ada karyawan counter yang lain yang melihat barulah terdakwa mengambil satu set HP Asus Zenfone 3 Laser tersebut sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke dalam baju yang terdakwa pakai dan menahan HP tersebut dengan menggunakan tangan kiri agar tidak terjatuh dari dalam baju terdakwa dan pada saat itu terdakwa masih berada di counter sambil menunggu HP terdakwa selesai diperbaiki. Setelah HP terdakwa selesai diperbaiki barulah terdakwa pergi meninggalkan counter HP dengan membawa HP yang terdakwa ambil tersebut menuju ke rumah mertua terdakwa di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 milik saksi NAMIRA, selanjutnya HP tersebut digunakan oleh istri terdakwa yang bernama DIAN WULANDARI, karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada istrinya bahwa satu set HP merk Asus Zenfone



3 Laser warna silver tersebut yang terdakwa dapatkan dari menang undian telkomsel;

- Bahwa oleh istri terdakwa, satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver tersebut telah jatuh dan hilang di seputaran jalan kota Banyuwangi pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2017 dan sudah dilakukan pencarian namun sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa didalam terdakwa mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dilakukan tanpa seijin dari saksi NAMIRA selaku pemilik sehingga mengalami kerugian Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa satu set kotak HP mmerk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan nomor IMEI: 351774082177481, no IMEI 2: 351774082177499 yang tertera pada kotak HP tersebut, satu buah alat pembuka kartu, satu buah cas dan kartu panduan penggunaan dan kartu garansi HP merupakan barang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian antara pihak keluarga terdakwa yaitu istri terdakwa yang bernama DIAN WULANDARI dengan saksi korban NAMIRA dimana dalam perjanjian tersebut saksi selaku istri terdakwa telah mengganti kerugian materil saksi sebesar Rp 3.100.000-(tiga juta seratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu EDY RIYONO yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama dalam persidangan telah dibacakan mengenai identitas, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa maka dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu;

Yang dimaksud dengan "telah mengambil" disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan "mengambil" atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930).

Bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah mertua terdakwa yang beralamat di BTN Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita dilakukan tanpa seijin dari NAMIRA selaku pemilik counter bertempat di counter Fania Cell yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan



cara pada awalnya hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 12.30 wita terdakwa datang ke counter Fania Cell dengan berjalan kaki untuk memperbaiki HP milik terdakwa dan sambil menunggu HP terdakwa selesai diperbaiki, terdakwa berpura-pura menanyakan harga HP ke pemilik counter Fania Cell yang terdakwa tidak kenal namanya, kemudian terdakwa diambilkan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver lengkap dengan kotaknya yang masih tersegel yang selanjutnya ditaruh diatas etalase kaca oleh pemilik counter tersebut, lalu pemilik counter keluar meninggalkan counter dan lupa memasukkan kembali HP yang diperlihatkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan karena pada saat itu situasi terdakwa lihat aman dan tidak ada karyawan counter yang lain yang melihat barulah terdakwa mengambil satu set HP Asus Zenfone 3 Laser tersebut sekitar pukul 13.00 wita dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke dalam baju yang terdakwa pakai dan menahan HP tersebut dengan menggunakan tangan kiri agar tidak terjatuh dari dalam baju terdakwa dan pada saat itu terdakwa masih berada di counter sambil menunggu HP terdakwa selesai diperbaiki. Setelah HP terdakwa selesai diperbaiki barulah terdakwa pergi meninggalkan counter HP dengan membawa HP yang terdakwa ambil tersebut menuju ke rumah mertua terdakwa di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa maka dengan demikian unsur **"Telah mengambil barang sesuatu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Yang dimaksud dengan "telah mengambil" disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan "mengambil" atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930).

Bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta barang bukti sendiri diperoleh keterangan bahwa pemilik satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 adalah NAMIRA yang diambil oleh terdakwa EDY RIYONO dilakukan pada hari pada hari senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter Fania Cell yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa maka dengan demikian unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" disini maksudnya adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui bahwa tujuan terdakwa EDY RIYONO mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499 adalah untuk dimiliki dan dipergunakan oleh istrinya yang bernama DIAN WULANDARI dan dalam mengambil satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya NAMIRA sehingga atas kejadian tersebut NAMIRA mengalami kerugian sejumlah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah. Dengan demikian terdakwa telah melanggar hak milik korban yang berarti bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk Asus Zenfone 3 Laser dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499;
- 1 (satu) buah cas HP;
- 1 (satu) buah alat pembuka kartu;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan HP;
- 1 (satu) buah buku garansi HP;

yang mana dari fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik merupakan milik saksi korban **DIAN WULANDARI** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya **DIAN WULANDARI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasarakatan Banyuwangi, Jawa Timur karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan menjalani hukuman 7 (tujuh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa memberikan satu set HP merk Asus Zenfone 3 Laser warna silver kepada istrinya yaitu saksi DIAN WULANDARI dan HP tersebut terjatuh dan hilang di kota Banyuwangi;
- Telah ada surat perjanjian antara keluarga terdakwa dengan saksi korban NAMIRA, dimana pihak keluarga terdakwa telah mengganti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materiil saksi korban NAMIRA sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY RIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Asus Zenfone 3 Laser dengan no IMEI 1 351774082177481 dan no IMEI 2: 351774082177499;
 - 1 (satu) buah cas HP;
 - 1 (satu) buah alat pembuka kartu;
 - 1 (satu) buah buku panduan penggunaan HP;
 - 1 (satu) buah buku garansi HP;Dikembalikan kepada saksi **DIAN WULANDARI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2017**, oleh kami, **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H., ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WITAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **BUNGA RONIFIA FARIHAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.
M. Hum

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE WITAMA, S.H.